

JURNAL EKONOMIKA SYARIAH

Journal of Economic Studies

Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2018

ANALISA KEBUTUHAN SILABUS BAHASA INGGRIS I MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH BERBASIS ESP

Hilma Pami Putri

ANALISA PENERAPAN EKONOMI SYARIAH PADA UNIT USAHA BUMDes DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

Yenty Astari Dewi, Iiz Izmuddin

MANAJEMEN LABA RIIL DAN RELEVANSI NILAI PERUSAHAAN SETELAH KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA

Ilham Illahi

STRATEGI PEMASARAN AGEN ASURANSI PRULINK SYARIAH DI KABUPATEN JEPARA

Edi Susilo, Maghfirotn Nikmah

PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH (TA'MIN, TAKAFUL ATAU TADHAMUN) DI INDONESIA

Baginda Parsaulian

EVALUASI PEMERATAAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH UNTUK UMKM DI SELURUH INDONESIA

Loni Hendri

ANALISIS KEMUDAHAN PENGGUNAAN, EFISIENSI DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT NASABAH BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN BSM MOBILE BANKING PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PAYAKUMBUH

Vina Pandu Winata, Sabri, Sandra Dewi



EVALUASI PEMERATAAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH UNTUK UMKM DI SELURUH INDONESIA

Loni Hendri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
lonihendri.ge@gmail.com

Diterima: 23 November 2018

Direvisi : 26 November 2018

Diterbitkan: 30 Desember 2018

ABSTRACT

Indonesia's national development priority is to improve the welfare of the community through the development of the people's economy supported by sustainable national economic growth. This economic growth can only be achieved through the synergy of economic development policies and programs, one of which is to make cooperatives, micro, small and medium enterprises (KUMKM) a motor of innovation and national economic growth. One of the efforts to develop MSMEs in Indonesia is through financing provided by Islamic banks. The role of Sharia Banks in the development of MSMEs can be seen from the amount of financing provided by Islamic Banks to MSMEs which reached 77.1% of the total funding disbursed by Islamic banks for all business sectors. However, the development of MSMEs that have been carried out by Islamic banks is allegedly more focused in Java so that economic development will not be evenly distributed to other regions. To find out this, this paper tries to evaluate the development of MSMEs carried out by Islamic banks in Indonesia so that an overview has been obtained of whether the development is for all regions of Indonesia or not.

Keywords: *Economy and National Development, MSMEs and Role of Islamic Banks*

ABSTRAK

Prioritas pembangunan nasional Indonesia adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pengembangan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi ini hanya dapat dicapai lewat sinergi kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang salah satu bentuknya adalah dengan menjadikan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) sebagai motor inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya pengembangan UMKM di Indonesia adalah lewat pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah. Peran Bank Syariah dalam pengembangan UMKM dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada UMKM yang mencapai 77,1% dari total pembiayaan yang digelontorkan Bank Syariah untuk seluruh sektor usaha. Hanya saja, pengembangan UMKM yang sudah dilakukan oleh perbankan syariah tersebut disinyalir lebih terfokus di daerah Jawa sehingga akan menyebabkan pembangunan ekonomi tidak akan merata hingga ke daerah lain. Untuk mengetahui hal ini, tulisan ini mencoba untuk mengevaluasi pengembangan UMKM yang dilakukan perbankan syariah di Indonesia agar diperoleh gambaran sudah meratakah pengembangan tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia atau tidak.

Kata Kunci: *Perekonomian dan Pembangunan Nasional, UMKM dan Peran Bank Syariah*

1. PENDAHULUAN

1.1 Pembangunan Ekonomi sebagai Tujuan

Tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945 adalah pembangunan nasional yang notabene merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan dilandaskan pada kemampuan nasional lewat pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan nasional tersebut tidak bisa hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi terpusat, tidak merata dan tidak diimbangi dengan kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan karena akan menyebabkan rapuhnya fundamental pembangunan ekonomi yang akan membawa pada krisis ekonomi berkepanjangan. Oleh karena itu, maka prioritas pembangunan nasional Indonesia adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pengembangan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat dan sebagainya. (RI, 2015)

1.2 UMKM sebagai Motor Pembangunan Ekonomi Nasional

Semua sasaran pembangunan ekonomi ini hanya dapat dicapai lewat sinergi kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang

salah satu bentuknya adalah dengan menjadikan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) sebagai motor inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, ketika sektor usaha besar tumbang oleh krisis, sektor UMKM mampu bertahan dari kolapsnya ekonomi. Selain itu, UMKM merupakan penyumbang PDB terbesar di Indonesia di mana dari tahun 2007 hingga 2012 mengalami perkembangan hingga 18.33% per tahun. Tidak hanya itu, di tahun 2012, UMKM juga mampu menyerap 97,16% tenaga kerja yang semakin menunjukkan bahwa UMKM sangat dominan perannya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Hapsari, Hakim, & Soeaidy, 2014) & (Lumbanraja, 2011)

1.3 Perkembangan Bank Syariah dan Produk Pembiayaan

Bank syariah ada dan berkembang di seluruh dunia sudah lebih dari tiga puluh tahun. Perkembangan sangat pesat di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, bahkan hingga ke Eropa dan Amerika Utara. (Loghod, 2014) Perkembangan ini tidak hanya dari segi jumlah, tapi juga dalam efisiensi pembiayaan yang akan dikembangkan di masa yang akan datang. (El Ghattis, 2014)

Sementara itu, di Indonesia sendiri, bank syariah mulai muncul dan berkembang secara cepat sejak tahun 1992. Hal ini bisa dilihat dari total aset yang tumbuh dari 1,79 triliun pada tahun 2007 menjadi 218,6 triliun pada tahun 2013. Pertumbuhan aset ini

mencapai 36.2% setiap tahunnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan regional yang hanya mencapai 30% per tahun pada periode yang sama dan bank syariah membuktikan diri sebagai sistem perbankan yang mendukung sektor ril. (OJK, ojk, 2013)

Berdasarkan wilayah operasionalnya, bank syariah di Indonesia sudah menjangkau wilayah terkecil di Indonesia. Pada Februari 2009, bank syariah di Indonesia sudah mencapai 32 provinsi dengan 998 kantor cabang dan 1.492 layanan syariah yang didukung oleh lebih dari 6000 ATM bersama dan 7000 ATM BCA sebagai media yang memfasilitasi transaksi keuangan dan berbagai aktivitas perbankan. (BI, 2013). Sementara itu, di tahun 2014 jaringan kantor perbankan syariah mengalami peningkatan hingga mencapai 2910 kantor yang terdiri dari 2471 layanan syariah Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dan 439 kantor BPRS. Selain itu, penetrasi perbankan syariah di kabupaten dan kota di Indonesia juga meningkat hingga mencapai 125 kabupaten/kota.

Meskipun begitu, layanan perbankan syariah belum merata untuk seluruh propinsi. Penyebaran Bank Umum Syariah yang lebih merata di tingkat kabupaten dan kota berada di Propinsi Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara di luar Jawa, Sumatera Utara merupakan Propinsi yang penyebaran layanan Bank Umum Syariah-nya cukup merata. Propinsi seperti Bangka-Belitung, Jambi, Bengkulu, DIY, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua dan

Irian Barat merupakan daerah dengan layanan Bank Umum Syariah terpusat pada satu wilayah. (Ernawati, 2016)

Bisa disimpulkan bahwa bank syariah, secara global dan nasional merupakan industri yang prospektif bagi investor, pengusaha dan masyarakat. Prospektif ini dinilai berdasarkan pertumbuhan aset, penambahan unit, dan kinerjanya.

Bank secara global dipahami dan diterima sebagai institusi perantara yang berperan mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menggunakan kembali dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lewat pembiayaan yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. (Muamalat, 2014) Berdasarkan peran ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama sebuah bank adalah memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Pembiayaan merupakan sebuah proses distribusi dana dari bank syariah kepada nasabahnya baik individu ataupun institusi untuk membantu mereka menopang usaha mereka. Tujuan dari pembiayaan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu tujuan mikro dan makro. Tujuan mikro dari pembiayaan adalah memaksimalkan keuntungan, meminimalisir risiko, menggunakan sumber daya dengan mengkombinasikan sumber daya alam, sumber daya manusia serta modal, dan untuk mendistribusikan kelebihan dana. Sementara itu, tujuan makro dari pembiayaan adalah mengembangkan ekonomi masyarakat melalui akses terhadap pembiayaan,

menyediakan dana untuk meningkatkan usaha orang-orang melalui tambahan modal, meningkatkan produktivitas, membuka tempat usaha baru dan mendistribusikan pendapatan. (Muhammad, 2005)

Dalam rangka mencapai tujuan mikro dan makro tersebut, bank syariah mengembangkan sejumlah tipe produk pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan tersebut dibedakan berdasarkan tujuan dan waktunya. Berdasarkan tujuannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan berbentuk modal kerja dan pembiayaan dalam bentuk investasi yang dapat digunakan sebagai investasi ataupun barang konsumsi. Sementara itu, berdasarkan waktunya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, pembiayaan jangka pendek yang berkisar antara satu bulan hingga satu tahun. Kedua, pembiayaan jangka menengah yang berlangsung antara satu hingga lima tahun. Ketiga, pembiayaan jangka panjang yang berlangsung lebih dari lima tahun. (Muhammad, 2005)

Produk pembiayaan pada bank syariah didasarkan pada akad-akad tertentu yang mencakup akad mudarabah, musyarakah, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*.

Mudarabah merupakan satu bentuk pembiayaan di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pengelola dengan keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola. (Khan, 2003) Pada

dasarnya, mudarabah merupakan sebuah kesepakatan di mana pemodal mempercayakan barang atau modal kepada seorang agen untuk memperdagangkannya dan mengembalikan modal tersebut bersama bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Agen tersebut akan mendapatkan bagian keuntungan yang tersisa dan setiap kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik sementara agen tidak mendapatkan apapun dari hasil kerjanya. Kerjasama dalam bentuk mudarabah ini pertama kali dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi pengelola perdagangan Khadijah. (Iqbal & Mirakhor, 2011)

Musyarakah merupakan bentuk umum dari akad mudarabah yang berasal dari kata *syirkah* (kerjasama). Akad jenis ini merupakan akad yang diterima dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW (Iqbal & Mirakhor, 2011) dan di zaman sekarang, akad ini diadopsi oleh bank syariah di mana dana yang disediakan oleh bank digabung dengan dana milik nasabah untuk menjalankan bisnisnya. Semua pihak yang memberikan kontribusi modal boleh terlibat dalam pengelolaan, boleh juga tidak terlibat. Sama halnya seperti pada akad mudarabah, keuntungan dalam akad musyarakah dibagi antara pemilik modal dan pengelola sesuai proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian akan ditanggung masing-masing pihak sesuai porsi modal yang dikeluarkan. (Khan, 2003)

Murabahah dalam terma fiqih merupakan jual beli yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. Unsur utama dari *murabahah* adalah penjual mengespos total biaya yang dia keluarkan untuk

mendapatkan barang dan menambahkan keuntungan yang diinginkan. (Kettel, 2008) Konsep asli murabahah merupakan transaksi tunai di mana penjual menawarkan barang yang dia beli pada harga di atas harga belinya. Namun, di zaman sekarang atau praktik bank syariah telah mengembangkan akad ini ke dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah menawarkan dua jenis akad murabahah. (Ayub, 2007) Jenis pertama, bank membeli barang pada pihak ketiga lalu menyimpannya untuk kemudian menjualnya kepada nasabah tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Jenis kedua, bank membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang telah disepakati sebelumnya. (Khan, 2003) Pada praktiknya, bank syariah menjadikan nasabah penerima pembiayaan murabahah sebagai agen untuk membeli sendiri komoditas yang diinginkan, sementara bank menyediakan uangnya. (Ayub, 2007)

Ijarah secara bahasa berarti menyewakan. Secara teknis, ada sejumlah makna untuk kata ijarah ini. Pertama, ijarah bermakna penjualan hak guna sebuah aset selama periode tertentu dengan imbalan tertentu (upah). (Iqbal & Mirakhor, 2011) Kedua, kontrak penyewaan lahan dengan harga tetap atau sebuah kontrak yang melibatkan satu komoditas sebagai barang yang disewakan dan layanan atau manfaat sebagai imbalannya. (Rivai & Arifin, 2010) Ketiga, sebagaimana banyak dipraktikkan bank syariah, kesepakatan di mana bank syariah menyewakan sebuah peralatan, bangunan atau aset lain kepada nasabah dengan sewa tertentu. (Khan, 2003)

1.4 Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Pengembangan UMKM

Salah satu upaya pengembangan UMKM di Indonesia adalah lewat pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah. Peran Bank Syariah dalam pengembangan UMKM dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada UMKM yang mencapai 77,1% dari total pembiayaan yang digelontorkan Bank Syariah untuk seluruh sektor usaha (data per akhir tahun 2010). Adapun pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah bagi UMKM mencapai 46,8% dengan jumlah rekening mencapai 69,3% dari total rekening pembiayaan perbankan syariah. (Amah, 2013) & (Kara, 2013)

1.5 Pemerataan Pembangunan Daerah sebagai Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah adanya pemerataan pembangunan daerah, sementara di Indonesia terdapat 24% provinsi yang pertumbuhannya berada di bawah rata-rata nasional dan 44% lainnya mengalami pertumbuhan yang tidak stabil. Ketimpangan dan stabilitas ekonomi yang bervariasi ini akan menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (Riyandi, 2017) Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga mengakui bahwa berbeda dengan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa, Sulawesi dan Bali yang merata, untuk wilayah Sumatra, Kalimantan dan Papua justru sebaran

ekonominya tidak merata. (Afriyadi, 2017) Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan UMKM yang belakangan turut dikembangkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Hanya saja, pengembangan UMKM yang sudah dilakukan oleh perbankan syariah tersebut disinyalir lebih terfokus di daerah Jawa sehingga akan menyebabkan pembangunan ekonomi tidak akan merata hingga ke daerah lain. Untuk mengetahui hal ini, tulisan ini mencoba untuk mengevaluasi pengembangan UMKM yang dilakukan perbankan syariah di Indonesia agar diperoleh gambaran sudah meratakah pengembangan tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia atau tidak. Jika didapati hasil yang tidak merata, maka perlu pula ditelusuri faktor penyebab ketidakmerataan tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keuangan inklusif yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak terhadap akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif dan dengan biaya yang terjangkau. Layanan keuangan tersedia untuk seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus terhadap orang miskin, miskin produktif, pekerja migran dan penduduk di daerah terpencil. (Indonesia, 2014)

Variabel-variabel ini biasanya diukur dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Proses analisis ini memerlukan asumsi-asumsi untuk menguji teori secara deduktif, mencegah munculnya berbagai bias, mengontrol penjelasan alternatif, dan bisa menggeneralisasi serta menerapkan kembali penemuan-penemuannya.

2.1 Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series. Data diperoleh dari statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

Ada dua variabel independen yang akan dibandingkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jumlah pembiayaan Bank Syariah untuk UMKM di pulau Jawa
2. Jumlah pembiayaan Bank Syariah untuk UMKM di luar pulau Jawa

Data diolah menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial. Dalam menentukan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan metode analisis Uji t dengan data yang akan diolah merupakan data time series.

2.2 Hipotesis

H_0 = rata-rata pembiayaan Bank Syariah untuk UMKM di Jawa sama dengan di luar Jawa

Ha = rata-rata pembiayaan Bank Syariah untuk UMKM di Jawa tidak sama dengan di luar Jawa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembiayaan Bank Syariah untuk UMKM

Sebaran pembiayaan Bank Syariah di Jawa dan di luar Jawa dari tahun 2015 hingga awal 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1 Pembiayaan Bank Syariah untuk UMKM di Jawa dan Luar Jawa

Tahun	Bulan	Pembiayaan (Miliar Rupiah)	
		Jawa	Luar Jawa
2015	Januari	41262	15811
	Februari	40956	15754
	Maret	40531	15604
	April	38839	14913
	Mei	35753	14793
	Juni	35753	14793
2016	Januari	21875	9301
	Februari	21629	9255
	Maret	22218	9291
	April	22296	9347
	Mei	22772	9528
	Juni	23435	9765

	Juli	22811	9946
	Agustus	22646	9815
	September	23014	11128
	Oktober	23080	11114
	November	23313	11185
	Desember	23703	11347
2017	Januari	23038	10942
	Februari	22947	10928
Rata-rata		27593,55	11728

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan Bank Syariah untuk UMKM terpusat di Jawa, dua kali lipat pembiayaan yang diberikan untuk wilayah di luar Jawa.

3.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normalitas data sehingga nilai residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Salah satu cara untuk menguji normalitas data adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Caranya adalah dengan terlebih dahulu menentukan hipotesis pengujian, (Komputer, 2009) yaitu:

H0 = data terdistribusi secara normal

Ha = data tidak terdistribusi secara normal

Dengan pengambilan keputusan:

1. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima
2. Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak

Berdasarkan hasil uji normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 15, didapatkan:

Tabel 3.2.1 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		UMKM
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19660,7750
	Std. Deviation	9816,54799
Most Extreme Differences	Absolute	,190
	Positive	,190
	Negative	-,145
Kolmogorov-Smirnov Z		1,203
Asymp. Sig. (2-tailed)		,111

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel *One -Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* = 0,111 > 0,05 sehingga H0 diterima, berarti sampel UMKM terdistribusi normal.

3.3 Uji Hipotesis

Tabel 3.3.1 Group Statistics

Group Statistics

	Daerah	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
UMKM	"Jawa"	20	27593,5500	7686,79704	1718,82007
	"Luarjawa"	20	11728,0000	2496,45083	558,22338

Tabel 3.3.2 Independent Samples Test

Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means						
	Levene's Test for Equality of Variances	F	Sig.	t	df	Mean Difference (2-tailed)	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper

U M K M	E q u a l v a r i a n c e s a s u m e d	3	8			158	18	122	195	
		4	,	0	,	3	0	65,	07,	24,
U M K M	E q u a l v a r i a n c e s n o t a s u m e d	1	0	7	8	0	0	550	19	073
		0	0	9	0	0	0	00	55	86
U M K M	E q u a l v a r i a n c e s n o t a s u m e d			8	2			158	18	121
				,	,	0	0	65,	07,	26,
U M K M	E q u a l v a r i a n c e s n o t a s u m e d			7	9	0	0	550	19	756
				9	4	0	0	00	55	85
									6	15

Hipotesis menggunakan T test dengan asumsi varian yang sama adalah:

H_0 = Rata-rata pembiayaan Bank Syariah untuk Jawa dan luar Jawa tidak berbeda

H_a = Rata-rata pembiayaan Bank Syariah untuk Jawa dan luar Jawa berbeda

3.3.1 Keputusan

F hitung untuk UMKM dengan *Equal variance assumed* (diasumsikan kedua varian sama) adalah 34,100 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas < 0,05, maka

H_0 ditolak atau dapat dinyatakan bahwa kedua varians tidak sama.

Bila kedua varian tidak sama, maka untuk membandingkan kedua sampel dengan t-test sebaiknya menggunakan cara *Equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varian tidak sama). Terlihat bahwa t hitung UMKM dengan *Equal variance not assumed* adalah 8,779 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa jika dilihat rata-rata pembiayaan UMKM maka antara wilayah Jawa dan luar Jawa terdapat perbedaan yang signifikan. Rata-rata pembiayaan UMKM di wilayah Jawa adalah 27593,55 sedangkan rata-rata pembiayaan UMKM di wilayah luar Jawa adalah 11728 (tabel 3.3.1).

3.3.2 Pembahasan

Pembangunan ekonomi yang merata merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi adalah pengembangan UMKM. Dengan demikian, pengembangan UMKM yang merata akan dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang merata pula.

Salah satu peran perbankan syariah dalam pembangunan nasional adalah memberikan pembiayaan untuk sektor UMKM. Hanya saja, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM yang diberikan perbankan syariah masih terpusat di Jawa. Hal ini dapat dilihat dari data angka pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM di Jawa dari tahun 2015 hingga awal

2017 tiga kali lipat jumlah yang dikeluarkan untuk wilayah luar Jawa.

Misalnya saja pada bulan Maret 2015. Dari 57,1 miliar pembiayaan untuk UMKM yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, hampir 71%-nya diperuntukkan bagi UMKM di wilayah Jawa. Begitu juga dengan pembiayaan UMKM pada bulan Mei 2016, untuk wilayah Jawa, pembiayaan yang diberikan mencapai 68,57%. Awal 2017, bulan Februari, pembiayaan bank syariah untuk UMKM di wilayah Jawa mencapai 66,24%. (OJK, 2015), (OJK, ojk.go.id, 2016) & (OJK, ojk.go.id, 2017)

Berdasarkan angka-angka tersebut dapat kita lihat bahwa pengembangan UMKM oleh bank syariah masih berpusat di daerah Jawa. Hal ini akan menyebabkan pembangunan ekonomi tetap berpusat di wilayah Jawa sehingga pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia akan sulit dicapai.

Angka-angka tersebut bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya sebagaimana telah tertuang pada bagian pendahuluan tulisan ini bahwa penyebaran Bank Umum Syariah di Indonesia belum merata di luar Jawa sehingga akan sulit juga bagi Bank Syariah untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM secara merata antara di Jawa dan luar Jawa. Selain itu, pemerataan tersebut barangkali juga dipengaruhi oleh minat dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap Bank Syariah terkait seleksi jenis usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah, di mana Bank Syariah mensyaratkan usaha yang halal, kegiatan usaha tidak

mengandung riba dan kegiatan usaha tidak mengandung spekulasi. (Redaksi, 2017)

Sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional, seharusnya pembiayaan UMKM yang diberikan oleh perbankan syariah tidak lagi dipusatkan di wilayah Jawa, melainkan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, tujuan pemerataan pembangunan nasional dapat diwujudkan lewat keberadaan bank syariah sebagai salah satu medianya. Bank syariah dapat menunjukkan peran besar dalam pemerataan pembangunan nasional, pembangunan ekonomi masyarakat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Pembiayaan UMKM oleh bank syariah belum merata

4.1.2 Peran Bank Syariah untuk pembangunan ekonomi belum maksimal

4.2 Saran

Adanya fakta-fakta tertulis di atas hendaknya menjadi catatan bagi bank syariah untuk lebih meningkatkan pembiayaan UMKM di wilayah luar Jawa agar bank syariah memegang peranan penting dalam pemerataan pembangunan nasional. Hal ini tentunya dapat dilakukan jika penyebaran Bank Syariah di seluruh Indonesia juga sudah merata. Selain itu, Bank Syariah juga harus meningkatkan pelayanan untuk menarik minat pelaku UMKM.

Penelitian ini hanya mengungkap ketidakseimbangan pembiayaan Bank Syariah untuk UMKM di wilayah Jawa dan luar Jawa berdasarkan data sebaran pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM. Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menghadirkan data sebaran Bank Syariah dan UMKM di wilayah Jawa dan luar Jawa untuk mendapatkan analisis yang lebih detail terkait ketimpangan pembiayaan Bank Syariah di Jawa dan luar Jawa. Selain itu, penelitian selanjutnya juga bisa melakukan studi lapangan kepada para pelaku UMKM untuk mengetahui alasan mereka mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, A. D. (2017, Januari 26). Retrieved June 13, 2017, from bisnis.liputan6.com.
- Amah, N. (2013). Bank Syariah dan UMKM dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* , 48-54.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Inggris: John Wiley & Sons.
- BI. (2013). *BI*. Retrieved 12 14, 2013, from BI: <http://www.bi.go.id>
- El Gamal, Mahmoud A., (2006). *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*, New York: Cambridge University Press.
- El Ghattis, N. (2014). *cba.edu*. Retrieved 05 05, 2014, from [cba.edu](http://www.cba.edu.kw): <http://www.cba.edu.kw>
- Hancock, Beverley, Elizabeth Ockleford and Kate Windridge, (2009). *An Introduction to Qualitative Research*, Nottingham: NIHR RDS.
- Hapsari, P. P., Hakim, A., & Soeaidy, S. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu). *wacana* , 88-96.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapura: John wiley & Sons.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Abkam* , 315-322.
- Karim, Adiwarmanto K., (2013). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kettel, B. (2008). *Introduction to Islamic Banking and Finance*. UK: Printhouse Northampton.
- Khan, M. A. (2003). *Islamic Economics and Finance: a Glossary*. New York: Routledge.
- Komputer, W. (2009). *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Loghod, H. A. (2014). *Arab-API*. Retrieved 04 04, 2014, from Arab-API: <http://www.arab-api.org>
- Lumbanraja, P. (2011). Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ekonom* , 87-93.
- Muamalat, B. (2014). *Bank Muamalat*. Retrieved 04 11, 2014, from Bank Muamalat: <http://www.muamalatbank.com>

- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- OJK. (2015, Maret -). Retrieved Mei 17, 2017, from ojk.go.id.
- OJK. (2016, Mei -). Retrieved Mei 17, 2017, from ojk.go.id.
- OJK. (2017, Februari -). Retrieved Mei 17, 2017, from ojk.go.id.
- OJK. (2013). *ojk*. Retrieved 02 23, 2014, from ojk: <http://www.ojk.go.id>
- RI, K. K. (2015, 12). Retrieved May 24, 2017, from smecda.com.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyandi, S. (2017, April 04). Retrieved June 13, 2017, from merdeka.com.
- Subana, M. and Sudrajat, (2001). *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wirartha, I Made, (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Andi.